



PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon; NIK:XXXXXXXXXX; Lahir di Serang, 12 September 1985; Umur: 34 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon; Lahir di Bakti Agung, 22 Maret 1985; Umur: 34 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; SLTA; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat gugatan Pemohon tanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 29 Oktober 2019, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan per hari Minggu tanggal 06 Januari 2008, dahulu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana

Halaman 1 dari 6. Pen. No 704/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32/II/2008 tertanggal 06 Januari 2008;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Pemohon;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah diakrui 1 (satu) orang anak y XXXXXXXX, perempuan lahir di Cilegon 05 Oktober 2009
4. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sejah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sebagai berikut:
 1. Termohon memiliki utang sering berhutang dengan jumlah yang besar terhadap Pemohon;
 2. Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;
 3. Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei 2018 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon meninggalkan Termohon. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupuskan rasa cinta dan bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah diberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan;
7. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 6. Pen. No 704/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena surat panggilan yang telah disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Cilegon tidak patut karena berdasarkan keterangan warga dan RT setempat Tergugat tidak dikenal dialamat sebagaimana identitas Tergugat pada surat gugatan;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat saat ini tidak jelas dan untuk kepentingan tersebut, selanjutnya Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dimuka sidang sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi namun oleh karena surat panggilan yang telah disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Cilegon tidak patut karena berdasarkan keterangan warga dan RT setempat Tergugat tidak dikenal dialamat sebagaimana identitas Tergugat pada surat gugatan;

Halaman 3 dari 6. Pen. No 704/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena alamat Tergugat saat ini tidak jelas dan untuk kepentingan tersebut, selanjutnya Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum memberikan jawabannya;

Menimbang *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 704Pdt.G/2019/PA.Clg dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6. Pen. No 704/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami, **Akbar Ali, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Martina Lofa, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Rizki Rantaperkasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Mahdys Syam, S.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Martina Lofa, S.HI., M.HI

KETUA MAJELIS,

ttd

Akbar Ali, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rizki Rantaperkasa, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 5 dari 6. Pen. No 704/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6. Pen. No 704/Pdt.G/2019/PA Clg.